BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Pendidikan bertujuan membentuk manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berbudi pekerti luhur. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 ayat 2 tentang Sistem pendidikan Nasional yang berbunyi:

Pendidikan berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 1

Begitu besarnya makna pendidikan sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 yaitu "setiap warga negara berhak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan" dan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2003 BAB III pasal 8 yang berbunyi:

- 1) Warga negara yang memiliki kelainan fisik atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
- 2) Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus.
- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah².

¹Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Departemen Agama RI, Derektoral Jenderal Pendidikan Islam, 2006).

²Depdiknas, *Undang-Undang RI No. 20. Tahun 2003 Tentang Sisdiknas*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2005), h. 95

Mengingat banyak jenis kelainan yang dimiliki anak, maka secara umum dapat diklasifikasikan pada empat golongan sebagai berikut:

- 1) Anak yang keadaan dan perkembangannya demikian menyimpang pada segi fisik.
- 2) Anak yang keadaan dan perkembangannya demikian menyimpang pada segi mental.
- 3) Anak yang keadaan dan perkembangannya demikian menyimpang pada segi sosial.
- 4) Anak yang keadaan dan perkembangannya demikian menyimpang pada segi emosi.³

Begitu pentingnya pendidikan maka setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang agama, suku bangsa, ekonomi dan status sosialnya. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkelainan. Pada penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkatan pendidikan dasar dan menengah.⁴

Anak yang tergolong berkebutuhan khusus dapat bersekolah di lembaga pendidikan reguler dan Sekolah Luar Biasa, dengan kriteria sebagai berikut.⁵

1) SLB: Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunalaras, Autis, dan ADHD

-

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Identifikasi dan Evaluasi Anak Luar Biasa*, (Jakarta: CV Harapan Baru, 2004), h. 18

 $^{^4} Undang\text{-}Undang$ No20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 125

⁵Iman Yuwono, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Bandung: UPI, 2003), h. 24

2) Reguler : Anak berbakat, Learning disability, Disleksia, Disgrafia, Diskalkulia, dan ABK Insidental.

Allah SWT berfirman dalam surah Abasa ayat 1 - 10:

Orang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, dia datang kepada Rasulullah SAW meminta ajaranp-ajaran tentang Islam, lalu Rasulullah SAW bermuka masam dan berpaling daripadanya, karepna beliau sedang menghadai pembesar Quraisy dengan pengharapan agar pembesar-pembesar tersebut mau masuk Islam, maka turunlah surah ini sebagai teguran kepada Rasulullah.

Atas dasar sumber Al-Qur'an di atas, dimana Allah menegur Rasulullah yang mana pada saat itu orang buta datang menemui beliau dan beliau bermuka masam, karena mungkin saja pada saat itu orang buta tersebut ingin membersihkan dirinya dari dosa dan ingin mendapatkan pelajaran. Begitu juga dengan anak-anak yang memiliki kelainan mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan terutama memperoleh pendidikan yang layak bagi mereka.

Pendidikan agama pada berbagai jalur adalah merupakan hal yang penting karena pengajaran agama akan menghasilkan pengetahuan agama sekaligus menjadikan pengalaman, sehingga akan terwujud dari seseorang ilmu, amal dan takwa, atau kata lain arah pendidikan agama adalah untuk membina peserta didik

agar menjadi umat yang taat beragama. Dapat juga dikatakan bahwa arah pendidikan agama adalah untuk membina manusia beragama yang mampu melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna. Sehingga tercermin sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupan, dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁶

Proses pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan di mana proses dan tujuan yang baik dan sesuai dengan rencana adalah hal yang sangat diharapkan. Untuk itu perlulah didukung sarana dan prasarana yang memadai baik yang bersifat material maupun immaterial. Hal ini tak terkecuali dalam pembelajaran materi Fiqih. Materi Fiqih merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam (PAI) yang membutuhkan proses pembelajaran yang mumpuni. Hal ini tidak berlebihan karena pada dasarnya materi Fiqih berhubungan erat dengan syari'at dalam agama Islam baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.⁷

Di Sekolah Luar Biasa yang siswanya merupakan kategori Anak Berkebutuhan Khusus, para siswa ABK juga mendapatkan hak yang sama dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam terutama materi Fiqih seperti belajar berwudhu shalat dan sebagainya. Walaupun dengan keterbatasan yang ada akan menuntun mereka untuk bisa bermanfaat baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembelajaran guru agama harus

⁶Marasudin Siregar, *Metodologi Pengajaran Agama (MPA)*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo), h. 1

⁷A. Syafi'i Karim, Figh Ushul Figh, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 11

bisa mempertimbangkan kemampuan, kedalaman materi dan waktu yang tersedia, apalagi terhadap anak berkebutuhan khusus itu sendiri.

Masalah belajar, kemungkinan penyebabnya pun berbeda seperti yang di sebabkan oleh faktor fisik, mental, dan faktor lingkungan. Faktor fisik karena gangguan atau kelainan pada segi fisiknya seperti gangguan penglihatan, pendengaran, kecacatan atau kelayuan pada anggota gerak dan lain-lain. Faktor mental berkaitan dengan motif belajar, minat, penglihatan, kecerdasan, kepercayaan diri, kontrol diri dan sebagainya. Faktor lingkungan yang dimaksud merupakan tempat belajar, suasana pembelajaran, alat-alat dan media pembelajaran, dan strategi pembelajaran.

Tunagrahita adalah anak dengan bedanya perkembangan kemampuan memiliki problema belajar dengan disebabkan adanya hambatan, perkembangan intelegensi, mental, emosi, sosial dan fisik. Keterangan ini menggambarkan bahwa anak Tunagrahita akan mempunyai kesulitan dalam mengikuti sebuah kegiatan, termasuk dalam proses belajar mengajar, karena pada semua itu selalu terkait dengan tingkat keadaan intelegensi, mental, emosi, sosial dan fisik seseorang.

SMPLB (UPTD SLB – C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan) adalah lembaga pendidikan formal bagi anak berkebutuhan khusus atau anak yang mengalami kelainan fisik dan mental.

⁸Samad Sumarna dan Sukarja Taska, *Bina Pribadi & Sosial Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: PT. Luxima Metro Media, 2013), h. 10.

_

⁹Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 1-2

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan bahwa SMPLB (UPTD SLB – C Negeri Provinsi Kalimantan Selatan), guru yang mengajarkan mata pelajaran PAI ada satu orang dan beliau bukan guru yang berlatar belakang pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus. Dan salah satu siswa-siswi luar biasa yang terbanyak di UPTD SLB – C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan adalah anak Tunagrahita.

Berdasarkan yang diungkap di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terhadap pembelajaran Fiqih terhadap anak Tunagrahita yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pembelajaran Aspek Fiqih pada Anak Tunagrahita di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (Unit Pelayanan Tingkat Daerah Sekolah Luar Biasa – C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan)."

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana perencanaan pembelajaran aspek Fiqih pada anak Tunagrahita di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (Unit Pelayanan Tingkat Daerah Sekolah Luar Biasa – C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan)?
- 2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran aspek Fiqih pada anak Tunagrahita di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (Unit Pelayanan Tingkat Daerah Sekolah Luar Biasa – C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan)?

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran aspek Fiqih pada anak Tunagrahita di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (Unit Pelayanan Tingkat Daerah Sekolah Luar Biasa – C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan)?

C. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman serta menghindari kesalah pahaman judul, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul.

1. Pembelajaran Fiqih

Pembelajaran Fiqih adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dalam pendidikan agama Islam yang terdapat dalam aspek Fiqih, adapun aspek Fiqih yang dimaksud di sini adalah tentang ibadah diantaranya wudhu dan shalat fardhu yang melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilaksanakan di SMPLB (UPTD SLB – C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan) tersebut.

2. Anak Tunagrahita

Tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan atau kelainan dalam hal kemampuan intelegensi yang berada di bawah rata-rata anak pada umumnya dengan disertai hambatan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya. Adapun Tunagrahita yang dimaksud di sini adalah Tunagrahita ringan, sedang dan berat yang ada di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (Unit Pelayanan Tingkat Daerah Sekolah Luar Biasa – C Negeri Pembina

¹⁰Nunung Apriyanto, *Seluk-Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya*, (Bandung: PT. Javalitera, 2012), h. 21

Provinsi Kalimantan Selatan) yang selanjutnya akan disingkat dengan SMPLB (UPTD SLB – C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan).

Jadi yang dimaksud dengan pembelajaran Fiqih pada anak Tunagrahita adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada aspek Fiqih tentang wudhu dan shalat untuk anak-anak yang kemampuan intelegensinya atau IQ nya di bawah rata-rata seperti anak normal lainnya.

D. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran aspek Fiqih pada anak
 Tunagrahita di SMPLB (UPTD SLB C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan).
- Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran aspek Fiqih pada anak Tunagrahita di SMPLB (UPTD SLB – C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan).
- Untuk mengetahui evaluasi pembelajaran aspek Fiqih pada anak
 Tunagrahita di SMPLB (UPTD SLB C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan).

E. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penulis sehinga memilih judul tersebut :

- Pembelajaran Fiqih adalah salah satu usaha dalam rangka membentuk manusia yang dapat mempunyai kepribadian muslim, membina dan menyempurnakan kepribadiannya dalam hal beribadah kepada Allah dan berumalah kepada sesamanya.
- Penulis ingin mengetahui lebih mendalam pembelajaran Fiqih yang dilaksanakan guru terhadap peserta didik yang merupakan Anak Tunagrahita di SMPLB (UPTD SLB – C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan).
- 3. Anak Tunagrahita adalah anak-anak yang sangat luar biasa, dan mereka berhak mendapatkan pendidikan seperti halnya anak-anak normal lainnya.

F. Signifikasi Penelitian

Dengan terungkapnya pembelajan aspek Fiqih pada anak Tunagrahita di SMPLB (UPTD SLB – C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan) maka ada beberapa manfaat yang dapat di petik :

- Untuk dijadikan sebagai aplikasi teori yang telah dipelajari dengan realita yang ada dan untuk menambah wawasan dan pengalaman tentang pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan pembelajaran aspek Fiqih pada anak Tunagrahita di SMPLB (UPTD SLB – C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan).
- Memberikan masukkan bagi SMPLB (UPTD SLB C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan) agar senantiasa meningkatkan mutu dan

kualitas pendidikannya, khususnya pada mata pelajaran Agama Islam untuk anak-anak Tunagrahita.

- Sebagai evaluasi dan masukkan bagi guru agama Islam khususnya di SMPLB (UPTD SLB – C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan).
- 4. Sebagai tambahan khazanah pustaka di perpustakan Tarbiyah dan Keguruan dan perpustakaan Institut IAIN Antasari Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikasi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, berisi tentang Pembelajaran Fiqih: pengertian pembelajaran Fiqih, tujuan pembelajaran Fiqih, fungsi pembelajaran Fiqih, ruang lingkup pembelajaran Fiqih, proses pembelajaran Fiqih. Anak Tunagrahita: pengertian anak Tunagrahita, jenis-jenis anak Tunagrahita, penyebab menjadi Tunagrahita, karakteristik anak Tunagrahita, kebutuhan pendidikan dan layanan Tunagrahita.

Bab III Metode Penelitian berisikan jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.